



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2/2827/VI/ Disdik/ 2025**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM Nomor : 001/PAUD-TKPI/X/2024, Tanggal 04 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 100222055791 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a	Nama Yayasan	:	YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM
b	Nama Lembaga/ Sekolah	:	TK PERMATA IBU
c	Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
d	NIB	:	100222055791
e	Nama Ketua Yayasan	:	HERMANSAH
f	Alamat Yayasan	:	Jl. Emas Raya No. 05 Perumnas II Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten
g	Alamat Lokasi Kegiatan	:	Jl. Emas Raya No. 05 Perumnas II Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal: 10 JUNI 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770121199612100

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 599 / 102.4 / DS / 1998

**Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERMATA IBU**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Permata Harapan Ibu
Nomor : 01/A/P./I/VII/98, tanggal 15 Agustus 1998.
- Menimbang** : 1. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pemberian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/ 1983 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 /O/ 1984.
b. Nomor 0486/1992;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Curug
Nomor : 421/52-Kec. Curug .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi ijin kepada:
- Nama Yayasan : PERMATA HARAPAN IBU
 - Alamat : Jl. Emas No. 5 Rt. 04/10 Pemunas II Ds. Bencongan
Kecamatan Curug

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK PEMATA IBU
- Alamat : Jalan Emas No. 5 Rt. 04/10 Perum II
Kecamatan Curug
- Mulai th. ajaran : 1998/1999

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod. setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan di cabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 7 September 1998



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
3. Kepala kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Curug.
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Curug.